



**IMPLEMENTASI KERJASAMA
(Implementation Arrangement / IA)**

ANTARA

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH,
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**

DENGAN

**PERKUMPULAN PROGRAM STUDI DAN DOSEN HUKUM EKONOMI SYARIAH
INDONESIA (POSDHESI)**

NOMOR: 40/UNIDA/FS-w/I/1444

NOMOR: 36/A/IX/2022

TENTANG

**KERJASAMA PENGELOLAAN DAN PENERBITAN JURNAL
AL-IKTISAB: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW**

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, pada hari ini, Kamis tanggal sebelas Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (11/08/2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

Muhammad Abdul Aziz, S.H.I., M.Si. : Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Darussalam Gontor. Berkedudukan di: Jl. Raya Siman, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, 63471, website: <https://hes.unida.gontor.ac.id/>, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Prof. Dr. Euis Amalia, M.Ag. : Ketua Umum Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (POSDHESI). Sekretariat: Lt. 2 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, 15412, website: <https://posdhesi.com/>, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law adalah jurnal ilmiah yang dikelola dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Darussalam Gontor. Berkedudukan di: Jl. Raya Siman, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, 63471, P-ISSN: 2580-4251, E-ISSN: 2615-661X, website: <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/aliktisab>.

2. PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk bekerjasama, saling membantu, serta melengkapi kebutuhan masing-masing dengan prinsip saling menguntungkan dalam batas kemampuan masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju untuk mengatur dan menuangkan kesepakatan di antara PARA PIHAK dalam Implementasi Kerjasama (*Implementation Arrangement / IA*) dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam Implementasi Kerjasama (*Implementation Arrangement / IA*) ini hanya memuat perihal pengelolaan dan penerbitan pada jurnal *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, termasuk penjangkaran artikel dari anggota POSDHESI, serta penjangkaran pengkaji (*reviewer*) dari anggota POSDHESI untuk me-review artikel yang telah ter-submit di *Open Journal System (OJS)* dalam website <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/aliktisab>.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - a. Menerima artikel dari anggota POSDHESI dan menerima anggota POSDHESI sebagai pengkaji (*reviewer*) pada jurnal *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* sesuai dengan bidang keilmuannya.
 - b. Menerima dukungan dari PIHAK KEDUA dalam proses penerbitan artikel pada jurnal *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a. Memproses artikel yang telah ter-submit pada *Open Journal System (OJS)* jurnal *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* dari PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA dan mendistribusikan artikel yang telah diproses kepada pengkaji (*reviewer*) dari anggota POSDHESI.
 - b. Membantu mensosialisasikan keberadaan dan program kerja POSDHESI melalui website jurnal *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*.
3. PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. Menerima dukungan dari PIHAK PERTAMA dalam hal keberadaan dan program kerja POSDHESI melalui website jurnal *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*.
 - b. Menerima dukungan dari PIHAK PERTAMA dalam kegiatan ilmiah seperti publikasi hasil seminar maupun publikasi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh anggota POSDHESI.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. Membantu pengelolaan dan penerbitan artikel dengan melibatkan anggota POSDHESI sebagai pengkaji (*reviewer*) pada jurnal *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*.
 - b. Membantu pengadaan artikel dengan mengirimkan artikel dari anggota POSDHESI melalui *Open Journal System (OJS)* jurnal *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*.

PASAL 3
MASA BERLAKU

Implementasi Kerjasama (*Implementation Arrangement / IA*) ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan dipandang perlu untuk dilakukan peninjauan kembali atas Implementasi Kerjasama (*Implementation Arrangement / IA*) ini.

PASAL 4
LAIN-LAIN

1. Implementasi Kerjasama (*Implementation Arrangement / IA*) ini tidak membatasi PARA PIHAK untuk melakukan kesepakatan dengan pihak yang lain.
2. Hal-hal yang belum termasuk dalam Implementasi Kerjasama (*Implementation Arrangement / IA*) ini akan dibahas dalam kesepakatan yang lain dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Implementasi Kerjasama (*Implementation Arrangement / IA*) ini.

PASAL 5
PENUTUP

1. Implementasi Kerjasama (*Implementation Arrangement / IA*) ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) sesuai dengan kebutuhan dan berkekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.
2. Apabila di kemudian hari timbul perbedaan pendapat dan/atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Implementasi Kerjasama (*Implementation Arrangement / IA*) ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
3. Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, puting-beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang, dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Implementasi Kerjasama (*Implementation Arrangement / IA*) ini, maka PARA PIHAK akan melakukan musyawarah dan mufakat yang selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan yang lain dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Implementasi Kerjasama (*Implementation Arrangement / IA*) ini.


PIHAK PERTAMA



Muhammad Abdul Aziz, S.H.I., M.Si.

Kaprodik Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
Universitas Darussalam Gontor

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Euis Amalia, M.Ag.

Ketua Umum Perkumpulan Program Studi
dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah
Indonesia (POSDHESI)